



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 72/PHP.BUP-XIV/2016
TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Khairunas** dan **Edi Susanto** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan
- Pihak Terkait** : **H. Muzni Zakaria** dan **H. Abdul Rahman**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 16 Februari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Khairunas** dan **Edi Susanto** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan mengenai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang intinya adalah:

Berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan

Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan pasal *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan

dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 maka yang menjadi objek permohonan adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, masing-masing bertanggal 17 Desember 2015 (*vide* bukti P-V dan bukti P-VI = bukti PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 dengan tidak mencantumkan jam, menit, dan detik sebagaimana disyaratkan oleh Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

Terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015. Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.09 WIB (vide bukti P-V = bukti PT-2). Tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 21.09 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 21.09 WIB; Permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tentang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-III = bukti PT-3) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 25/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-IV). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015;

Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 174.595 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 %;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.263 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.764 suara;
3. Bahwa berdasarkan data di atas, maka batas maksimal jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 37.764 \text{ suara} = 755 \text{ suara}$;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $37.263 \text{ suara} - 37.764 \text{ suara} = 501 \text{ suara}$ (1,33 %), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon tidak melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan adanya 5 pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, yaitu:

1. pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan;
2. pemilih tidak mendapat Model C-6;
3. politik uang dan kampanye hitam;
4. intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pemilihan;
5. Panwas TPS, Linmas TPS, KPPS, dan guru tidak netral;

Terhadap permohonan Pemohon yang pertama tentang adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda P-VII adalah persandingan antara DPS hasil perbaikan akhir Kecamatan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK di Kecamatan Sangir untuk Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan berjumlah 8.299 pemilih dan DPT/DPS Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 oleh PPK di Kecamatan Sangir untuk Desa/Nagari Lubuk Gadang Selatan berjumlah 8.226 pemilih.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon sebab selain tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, bukti Pemohon *a quo* sama sekali tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Sangir. Bahkan menurut keterangan saksi Pihak Terkait, Edi Murni bahwa Termohon telah menyampaikan DPT kepada semua pasangan calon dan kedua Tim Pemenangan Pasangan Calon *a quo* telah menyepakati penetapan DPT dimaksud. Selain itu, menurut Mahkamah jika pun benar terjadi kesalahan DPT, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian untuk menanggung permasalahan DPT, karena Termohon menetapkan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan dan penetapan DPT telah melalui proses yang panjang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS. Dalam proses penyusunan DPT, masyarakat telah diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut dimaksudkan supaya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS.

Sebagaimana keterangan saksi Termohon, Nila Puspita tersebut di atas, yang antara lain menerangkan bahwa Termohon dalam proses pendataan pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 tersebut telah menempelkan data pemilih pada tempat-tempat umum. Menurut Mahkamah, penempelan data pemilih pada tempat-tempat umum dimaksudkan bagi pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam data pemilih *a quo* dapat melaporkan kepada petugas pendataan supaya namanya dimasukkan dalam data pemilih. Oleh karena itu, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal dimaksud, sehingga apabila pendukung/simpatisannya tidak terdaftar dalam data pemilih dapat melaporkan kepada petugas agar nama yang bersangkutan dapat dimasukkan dalam data pemilih. Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat "tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih" dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap permohonan Pemohon yang kedua tentang adanya pemilih tidak mendapat Model C-6, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda P-VII, P-VIII.2 sampai dengan P-VIII.4, P-IX.1, P-X, dan P-XI, antara lain, berupa 815 surat pernyataan dan bukti surat/tulisan bertanda P-XII, antara lain, berupa 263 formulir Model C6-KWK. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa surat pernyataan *a quo* dibuat dalam bentuk formulir dengan format dan redaksi yang sama, yang intinya berisikan pernyataan "*tidak menerima surat panggilan memilih atau C-6 dari KPPS tempat pemilih terdaftar, tidak tahu dapat memilih menggunakan KTP, KK dan identitas lainnya, seandainya dapat memilih akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2*". Bukti demikian justru meyakinkan Mahkamah adanya rekayasa seolah-olah benar pemilih yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut akan memilih Pemohon. Seandainya benar pemilih tersebut merupakan pendukung setia dari Pemohon maka yang bersangkutan akan tetap datang ke tempat pemilihan dan menggunakan hak pilihnya tanpa memerlukan formulir Model C6-KWK sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya adalah penduduk di tempat TPS berada. Tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dan tidak mengetahui dapat memilih dengan menggunakan KTP

atau KK bukan merupakan alasan pembenar sebab berdasarkan keterangan saksi Termohon, Nila Puspita, Termohon bertemu langsung dengan pemilih untuk melakukan sosialisasi penggunaan KTP atau KK bagi pemilih yang tidak mendapat formulir Model C6-KWK. Keterangan saksi Termohon *a quo* dibenarkan oleh saksi Pemohon, Abu Dawar. Saksi Pemohon, Rosmani Zar dan Asdodianto, saksi Pihak Terkait, Jajang, Dedi Suprianto, dan M. Yasin, mengetahui pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK. Keterangan saksi di atas membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi penggunaan KTP dan KK bagi pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK. Lagi pula, surat pernyataan demikian justru bertentangan dengan prinsip kerahasiaan memilih yang dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah alasan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015 karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK dan tidak mengetahui dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau KK adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa lagi pula, menurut alat bukti surat/tulisan Pemohon bertanda bukti P-VI berupa Model DB-KWK dan Model DB1-KWK Kabupaten Solok Selatan, Lampiran P-VIII.1, Lampiran P-IX.2, dan Lampiran P-IX.4, antara lain, berupa formulir Model C-KWK dan/atau formulir Model C1-KWK dan/atau lampirannya di beberapa TPS dalam wilayah PPK Sangir dan PPK Sangir Batang Hari, serta alat bukti surat/tulisan Termohon bertanda TE-001 sampai dengan TE-004 berupa formulir Model DA-KWK dan formulir Model DA1-KWK di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo, perolehan suara Pemohon yang mempersoalkan formulir Model C6-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Sangir dan beberapa TPS di Kecamatan Sangir Batang Hari, serta di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo ternyata Pemohon menang. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di beberapa TPS dan 4 kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Di Beberapa TPS di Wilayah PPK Sangir dan Sangir Batang Hari

No	Desa/Kelurahan PPK	TPS	Perolehan Suara	
			Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2
1	Malus/Lubuk Gadang Timur, Sangir	08	45	132
2	Maluih, Sangir	9	54	111
3	Lubuk Gadang Timur, Sangir	11	46	227
4	Lubuk Gadang Timur, Sangir	07	41	215
5	Sei Landeh, Lubuk Gadang Timur, Sangir	06	27	174
6	Lubuk Gadang Timur, Sangir	13	54	202
7	Dusun Tengah, Sangir Batang Hari	2	113	158
8	Sitapus, Sangir Batang Hari	02	96	151
9	Sitapus, Sangir Batang Hari	03	102	103

Tabel 2
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Di Tingkat Kecamatan Sangir, Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan,
dan Sangir Balai Janggo

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Paslon Nomor 1	Paslon Nomor 2
1	Sangir	5.256	15.488
2	Sangir Batang Hari	3.117	3.680
3	Sangir Jujuan	2.875	4.111
4	Sangir Balai Janggo	2.445	4.433

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan formulir Model C6-KWK adalah tidak relevan sebab di tempat-tempat yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon memperoleh suara terbanyak, bahkan menang mutlak;

Bahwa selain itu, permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah menambahkan 833 suara menjadi perolehan suara Pemohon dengan alasan pemilih *a quo* tidak dapat memilih Pemohon karena tidak mendapat formulir Model C6-KWK, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sebab seandainya pun formulir Model C6-KWK tersebut dibagikan kepada pemilih, tidak dapat dipastikan pemilih *a quo* akan menggunakan hak pilihnya ataupun akan memilih Pemohon. Hal itu bahkan ditegaskan oleh ahli Pemohon sendiri, I Gusti Putu Artha yang pada pokoknya menerangkan pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, suaranya tidak dapat ditambahkan menjadi perolehan suara Pemohon. Fakta demikian juga terungkap dalam persidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi Jumani yang antara lain menyatakan, "*Jumlah DPT di TPS 11 Talao Sungai Kunyit sebanyak 355 pemilih. Jumlah formulir Model C6-KWK yang dapat dibagikan kepada pemilih sebanyak 154 pemilih, namun hanya 59 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pemohon di TPS tersebut memperoleh 51 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 6 suara*". Fakta persidangan demikian, membuktikan bahwa pemilih yang mendapatkan formulir Model C6-KWK belum tentu pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sebab hak pilih bukan merupakan kewajiban, sehingga penggunaan hak pilih itu diserahkan secara sukarela kepada masing-masing pemilih, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap permohonan Pemohon yang ketiga tentang adanya politik uang dan kampanye hitam, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XII.1 sampai dengan P-XII.3. Bukti Pemohon *a quo* berupa surat pernyataan yang sulit untuk dapat dinilai kebenarannya sebab tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* juga telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait, Anjar Eka Satria sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan ronda, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya politik uang, selain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dalil *a quo* juga telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait;

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kampanye hitam, selain tidak dapat dibuktikan Pemohon, dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait, M. Yasin, yang pada pokoknya menerangkan Calon Bupati Nomor Urut 1, Muzni Zakaria dalam Kultumnya sama sekali tidak meminta dukungan kepada jamaah Masjid Raya Koto Baru untuk memilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap permohonan Pemohon yang keempat tentang adanya intervensi pemerintah daerah dan keterlibatan PNS dalam pemilihan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.1 sampai dengan P-XIII.3, yang ternyata alat bukti surat/tulisan bertanda P-XIII.1 dan bukti P-XIII.2 sama dengan alat bukti surat/tulisan Pihak Terkait bertanda bukti PT.7 berupa Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453.2015 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Solok Selatan 2015, bertanggal 4 November 2015, dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015, bertanggal 24 November 2015 yang berisi melakukan monitoring persiapan pendistribusian surat suara ke

TPS dan pemungutan suara, mencatat rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;

Bahwa mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 200.453.2015, bertanggal 4 November 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1139/SETDA-2015, bertanggal 24 November 2015 sebagaimana bukti di atas, terbitnya Surat Bupati Solok Selatan dan Surat Perintah Tugas *a quo* adalah dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, yang dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) menegaskan memberi tugas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerahnya. Dalam melakukan pemantauan tersebut dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah;

Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa petugas pemantau yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut hanya bertugas mencatat hasil perolehan suara, dan tidak mungkin menambah ataupun mengurangi perolehan suara pasangan calon, sebab perolehan suara calon ditentukan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS, PPK, dan kabupaten yang merupakan hasil akhir dari rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap permohonan Pemohon yang kelima tentang adanya Panwas TPS, Linmas TPS, KPPS, dan guru tidak netral, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengakui nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon semula memang merupakan Tim Pemenangan Terkait, namun mereka telah menyatakan mengundurkan sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait setelah diangkat menjadi penyelenggara pemilihan sebagaimana tercantum pada bukti PT-9, bukti TA-001, dan bukti TA-002;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa sekalipun Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan ataupun menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan "*pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan merupakan satu kesatuan dalam Tahapan Pemilihan, sehingga penghitungan hasil perolehan suara tidak dapat dilihat secara terpisah dengan tahapan pelaksanaan pemilihan, terutama dalam hal menjaga hak pilih rakyat untuk menentukan pimpinan daerah*";

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan konklusi dari dalil-dalil sebelumnya yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah dimaksud dengan sendirinya juga berlaku terhadap dalil Pemohon *a quo* pertimbangan Mahkamah di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengaitkan perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara dengan jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan suara dan penyebaran pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK. Menurut Pemohon jumlah pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK adalah pemilih potensial yang dimiliki Pemohon. Jumlah pemilih Kabupaten Solok Selatan yang terdaftar dalam pemilih Termohon (DPT) sebanyak 76.810 sehingga seharusnya jumlah surat suara sah dalam pemilihan sebanyak $75.027 + 833 = 75.860$ suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya sama dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada nomor dua yakni mempersoalkan mengenai pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK

dan suara pemilih *a quo* supaya ditambahkan menjadi perolehan suara Pemohon. Oleh karena dalil Pemohon sepanjang menyangkut formulir Model C6-KWK yang dikaitkan dengan perolehan suara Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.14] di atas maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* dan pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;